

SKRIPSI

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

IRMAYANA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**IRMAYANA
A31115041**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

IRMAYANA
A31115041

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405199203 2 003

Pembimbing II,



Drs. Rusman Theeng, M.Com., BAP., Ak., CA
NIP.19620817 199002 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

IRMAYANA
A31115041

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 November 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 
5.	Dra. Hj. Nurleni., Ak., M.Si., CA	Anggota	5..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Irmayana
NIM : A31115041
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG
TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Irmayana

PRAKATA

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* atas segala karunia-Nya serta segala kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini, peneliti dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orang tua tersayang M. Amir dan Nurhayati serta kakakku Asriani Amir. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu atas kasih sayang, doa dan dukungannya baik dalam bentuk material maupun non material. Selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan menjadi alasan terbesar peneliti menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu di Universitas Hasanuddin. Semoga hal ini dapat menjadi kebanggaan kedua orang tua.

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA serta Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin. Kepada Pembimbing I, Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing,

memberi motivasi serta memberikan arahan hingga terselesainya skripsi ini. Begitu juga kepada dosen penguji peneliti Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA. Dra. Hj. Nurleni, AK., M.Si., CA. Dan Drs. Haerial, AK., M.Si, CA yang telah banyak membimbing peneliti dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Pegawai di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu dan menerima peneliti. Sahabat-sahabatku, Rosmayana., SE yang dengan senang hati membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti. Teman-teman, kakak dan adik seperjuangan organisasi yang telah memberikan banyak pengalaman hidup dan membuat masa-masa kuliah peneliti lebih bermanfaat. Keluarga Mahasiswa Masjid Darul 'Ilmi, Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan kegiatan kepanitiaan lainnya. Seluruh teman Rectorverso yang peneliti tidak bisa sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama menjalani studi di FEB-UH.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 20 September 2020

Irmayana

ABSTRAK

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

EFFECT OF THE ISSUANCE OF WARNING LETTER, DISTRESS WARRANT, AND CONFISCATION LETTER TOWARD DISBURSEMENT, AND AUCTION ANNOUNCEMENT OF AGAINST THE RECEIPT OF TAX ARREARS (Study at KPP Pratama Makassar Selatan)

Irmayana
Nirwana
Rusman Thoeng

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh setiap variabel berupa surat teguran, surat paksa, SPMP, dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial hanya surat teguran yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sementara surat paksa, SPMP, dan pengumuman lelang tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Tetapi secara simultan variabel surat teguran, surat paksa, SPMP, dan pengumuman lelang berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Kata Kunci: surat teguran, surat paksa, SPMP, pengumuman lelang, tunggakan pajak

This research aims to determine the effect of the issuance of the warning letter, distress warrant, confiscation letter, and auction announcement of against the receipt of tax arrears. Types of data used are secondary data obtained from the Tax Office Primary Makassar Selatan. The method used in this research was a comparative descriptive analysis to examine and provide an overview of how the influence of each variable in the form of a warning letter, distress warrant, confiscation letter (SPMP), and auction announcement of against the receipt of tax arrears. This study uses a quantitative approach and using multiple linear regression analysis. Results of the research showed that the test result in partial only a warning letter that does have impact on the reception of tax arrears. While the distress warrant, SPMP, and auction announcement did not significantly affect the receipt of tax arrears. But simultaneously the variable warning letter, distress warrant, SPMP, and auction announcement have impact on the disbursement of tax arrears.

Keywords: warning letter, distress warrant, confiscation letter, auction announcement, tax arrears

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Deterrence Theory</i>	10
2.1.2 Teori Atribusi	13
2.1.3 Pemahaman Tentang Pajak.....	13
2.1.3.1 Definisi Pajak.....	13
2.1.3.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak.....	15
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	17
2.1.4.1 Stelsel Pajak.....	17
2.1.4.2 Asas Pengenaan Pajak	18
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.4.4 Hambatan Pemungutan Pajak.....	20
2.1.5 Utang Pajak.....	20
2.1.5.1 Pengertian Utang Pajak.....	20
2.1.5.2 Timbulnya Utang Pajak.....	21
2.1.5.3 Terhapusnya Utang Pajak	21
2.1.6 Penagihan Pajak	23
2.1.6.1 Pengertian Penagihan Pajak	23
2.1.6.2 Dasar Tindakan Penagihan Pajak	23
2.1.6.3 Dasar-Dasar Penagihan Pajak	26
2.1.6.4 Pejabat dan Juru sita Pajak	27
2.1.6.5 Surat teguran	28

2.1.6.6 Surat Paksa	29
2.1.6.7 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	31
2.1.6.8 Lelang	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Penelitian	36
2.4 Hipotesis Penelitian	37
2.4.1 penagihan dengan surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak	37
2.4.2 penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak	38
2.4.3 penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak	39
2.4.4 pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak	40
2.4.5 surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan penelitian	43
3.2 lokasi dan waktu penelitian	43
3.3 Populasi dan Sampul	43
3.4 jenis dan sumber data.....	44
3.4.1 jenis data	44
3.4.2 sumber data	44
3.5 tehnik pengumpulan data.....	45
3.6 variabel penelitian dan defenisi operasional	45
3.6.1 variabel pebelitian	45
3.7 analisis data	47
3.7.1 uji asumsi klasik	47
3.7.1.1 uji normalitas.....	47
3.7.1.2 uji multikolonieritas	47
3.7.1.3 uji heteroskedastisitas	48
3.7.1.4 uji autokorelasi.....	48
3.7.2 model regresi linear berganda	48
3.7.3 uji hipotesis.....	49
3.7.3.1 uji signifikansi parsial (uji t)	49
3.7.3.2 uji signifikansi simultan (uji f)	49
3.7.3.3 uji koefisien determinasi R^2	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Selatan	52
4.1.2 Wilayah Kerja	56
4.2 Deskripsi Data.....	57
4.2.1 Deskripsi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Makassar Selatan	57

4.2.2	Deskripsi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Makassar Selatan	60
4.2.3	Deskripsi Penagihan Pajak dengan SPMP Pada KPP Pratama Makassar Selatan	62
4.2.4	Deskripsi Penagihan Pajak dengan Pengumuman Lelang Pada KPP Pratama Makassar Selatan.....	65
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis	67
4.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda	67
4.3.2	Uji Parsial (Uji t).....	69
4.3.3	Uji Simultan (Uji F).....	72
4.3.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72
4.4	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	73
4.4.1	Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.....	73
4.4.2	Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.....	74
4.4.3	Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak	75
4.4.4	Pengaruh Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.....	76
BAB V PENUTUP.....		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	77
5.3	Keterbatasan Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Tindakan penagihan pajak	25
Gambar 2. 2 Kerangka penelitian	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Realisasi penerimaan negara.....	2
Tabel 1. 2 Realisasi penerimaan KPP Pratama Makassar Selatan	5

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata.....	84
Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	86
Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masih tergolong dalam kategori negara berkembang, yang artinya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi seperti yang dirasakan masyarakat di negara-negara maju. Namun dengan potensi yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah percaya bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, bukanlah hal mudah dilakukan karena membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Untuk membiaya pembangunan di Indonesia digunakan dana dari penerimaan negara. Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa sumber penerimaan negara terbagi atas tiga sektor yaitu pajak, non pajak dan hibah. Diantara tiga sektor tersebut, sumber penerimaan negara terbesar adalah penerimaan dari pemungutan pajak, maka bukan isu belaka jika dikatakan bahwa pajak mempunyai sumbangsih terbesar dalam membiayai pembangunan di Indonesia.

Jumlah penerimaan negara dari penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan penerimaan negara melalui dua sektor lainnya yaitu penerimaan non pajak dan hibah masih fluktuatif. Hal tersebut terlihat pada realisasi penerimaan negara yang tertuang dalam tabel 1.1.

Tabel.1.1
Target dan Realisasi penerimaan negara
Tahun 2014-2018

Tahun	Target penerimaan negara (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Negara (dalam Triliun Rupiah)
2014	1.072	985
2015	1.294	1.055
2016	1.539	1.283
2017	1.283	1.147
2018	1.424	1.136,6

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan negara dari pajak dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus meningkat. Sedangkan penerimaan dari non pajak dan dana hibah mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, 74% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, sisanya 25,7% berasal dari non pajak dan 0,3% berasal dari dana hibah. Penerimaan negara tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 1.902,8 triliun rupiah, penerimaan tersebut berasal dari 81,4% penerimaan perpajakan, 18,3% dari penerimaan non pajak dan hanya 0,3% dari dana hibah. Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 penerimaan negara bergantung pada pajak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia terus memaksimalkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Keberhasilan dari pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan merupakan hasil kerja kementerian keuangan dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan melaksanakan reformasi

perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan dan pembayaran, kemudahan akses informasi perpajakan, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan eksentensifikasi, intensifikasi dan penegakan hukum perpajakan, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan.

Selanjutnya, kementerian keuangan meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dengan penyediaan aplikasi pajak online seperti fasilitas *e-billing* dan *e-filling* untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, kementerian keuangan juga telah memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak dan melakukan identifikasi dan penggalian potensi pajak dengan kerja sama internasional, serta pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Hasbi;2014).

Meskipun telah diketahui umum bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara untuk mensejahterakan rakyat dan berbagai langkah telah ditempuh kementerian keuangan guna mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak, namun tetap saja ditemukan wajib pajak yang menunda untuk melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi wajib pajak yang seperti itu. Menurut teori *deterrence*, seseorang akan berusaha menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat dari tindakan melanggar aturan (Riza dan Farid, 2008:6).

Direktorat Jenderal Pajak dengan dasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) diharapkan mampu mengamankan

potensi penerimaan negara atas pajak yang tertunggak. Undang-undang PPSP mengatur ketentuan tentang tata cara penagihan. Tindakan penagihan pajak terdiri atas dua jenis yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan aktif adalah kegiatan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Sedangkan penagihan pasif dilaksanakan mulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Tahapan dalam penagihan aktif diawali dengan penerbitan surat teguran oleh fiskus, kemudian apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya fiskus akan menerbitkan surat paksa yang disusul dengan penyitaan. Dan apabila sampai pada tahap penyitaan wajib pajak bersangkutan belum melunasi tunggakan pajaknya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan, aparat pajak atau fiskus segera melakukan pengumuman lelang. Tindakan penagihan tersebut merupakan tindakan aparat pajak yang bersifat tegas dan berkekuatan hukum.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak dari 3 (tiga) kantor pelayanan pajak di kota Makassar, yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Panakkukang, kecamatan Rappocini, kecamatan Makassar dan kecamatan Manggala. Mengingat bahwa pada umumnya misi dari setiap kantor pelayanan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, maka segala upaya berdasarkan undang-undang telah dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalisir tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Namun dengan melihat tabel

1.2 di bawah dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama Makassar Selatan dalam hal penagihan pajak atau penyelesaian tunggakan pajak dari Wajib Pajak dalam lingkup kerjanya. Dikatakan demikian karena berdasarkan daftar tunggakan pajak, jumlah tunggakan pajak dari 5 tahun terakhir hanya pada tahun 2015 nilai tunggakan mencapai titik terendah yaitu Rp47.037.923.255,- sedangkan 4 tahun yang lain yaitu tahun 2014, 2016, 2017 dan tahun 2018 nilai tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan masih di atas seratus milyar rupiah. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh tahap panagihan pajak terhadap nilai tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2014 hingga tahun 2018.

Tabel.1.2

Daftar tunggakan dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tunggakan (Rp)
2014	867.734.834.999	766.104.352.678	101.630.482.321
2015	1.209.200.027.999	1.162.162.104.744	47.037.923.255
2016	1.691.549.999.999	1.260.654.185.851	430.895.814.148
2017	1.536.488.925.132	1.225.560.209.263	310.928.715.869
2018	1.519.662.457.000	1.326.940.621.721	192.721.835.279

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penelitian terkait pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan Riski (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Azriel (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan

pajak sedangkan surat teguran tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Ariani (2017), hasilnya menunjukkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak, namun surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasbi (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Penelitian Anastasia (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan secara simultan pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pentingnya penelitian ini adalah karena dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya penagihan pajak hanya dilakukan dengan tiga cara yaitu surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan dan hasilnya belum terlalu mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak atau dengan kata lain tunggakan pajak masih tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tambahan variabel bebas dan objek penelitian, penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Azril (2016) tentang pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan sedangkan sampel dan objek dari penelitian ini adalah Pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar selatan.

Variabel bebas yang ditambahkan dalam penelitian ini dianggap sangat

menarik untuk diadakan penelitian karena berdasarkan penelitian Azril (2016) melalui tiga cara penagihan tunggakan pajak itu belum efektif maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menambahkan satu cara penagihan yaitu pengumuman lelang dengan harapan penunggak pajak akan merasa takut dan segera melunasi pajak yang tertunggak sehingga penunggakan pajak bisa menurun dan realisasi penerimaan Negara dari pemungutan pajak semakin meningkat. Karena mengingat bahwa dari tahun ke tahun realisasi penerimaan negara dari pemungutan pajak meningkat, namun belum diketahui apakah penagihan aktif berpengaruh dalam peningkatan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menjelaskan defenisi lelang. Dalam defenisi tersebut ditetapkan beberapa unsur lelang, salah satunya adalah adanya pengumuman lelang. Selanjutnya oleh pasal 53 PMK yang sama, pengumuman lelang tersebut, diterjemahkan sebagai surat kabar harian (www.djkn.kemenkeu.go.id).

Pengumuman lelang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Hal ini juga dijelaskan dalam *Deterrence theory* bahwa tindakan pelelangan adalah hal yang adil apabila wajib pajak belum juga memiliki itikad baik untuk segera melunasi tunggakan pajaknya, karena wajib pajak telah dianggap tidak melaporkan wajib pajaknya sehingga Negara yang diwakili aparat pajak berhak untuk melelang barang sitaan untuk melunasi pajak yang terutang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
- b. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
- c. Apakah surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
- d. Apakah lelang berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
- e. Apakah surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan lelang secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak.
- e. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan lelang secara simultan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yang terkait penagihan pajak dan juga dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga terjadi penelitian berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi pada bagian inti skripsi (pendekatan kuantitatif), maka sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan pembahasan serta berisi tentang peneliti terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, variabel penelitian serta definisi operasional.

BAB VI HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini membahas mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Deterrence Theory*

Deterrence theory merupakan bagian dari teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Betham yang menyatakan bahwa hukuman bukan merupakan sarana pembalasan melainkan untuk mencegah kejahatan. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Salah satu unsur utama yaitu mencari keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Apabila manfaatnya lebih besar daripada biaya penghukuman, maka perlu suatu hukuman. Begitu pula sebaliknya apabila efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada (Setiyani, 2008 : 8).

Menurut Christiansen dalam penelitian Setiyani (2008 : 9), beberapa ciri pokok pencegahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *The purpose of punishment is prevention*
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e.g. social welfare*
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpretator as intent or negligence quality for punishment*
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime*
5. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare.*

Intinya, Cristiansen berpendapat bahwa tujuan pengenaan hukuman bukan untuk pencelaan maupun pembalasan namun lebih kepada tindakan pencagahan terjadinya kembali pelanggaran dalam rangka mencapai

kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini menjadi sarana pencegahan untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Menurut Setiyani (2008:11) teori *deterrence* dapat dibagi menjadi 2 macam:

1. *Special deterrence* (pencegahan khusus), dimana efek pencegahan dari hukuman yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah hukuman dilakukan sehingga tidak melakukan kejahatan serupa dimasa datang.
2. *General deterrence* (pencegahan umum), dimana efek pencegahannya diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan. Pencegahan ini dilakukan melalui ancaman yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Menurut H.L. Hart dalam penelitian Setiyani (2008: 11) yang menawarkan pemikiran yang menghubungkan prinsip keadilan dan tujuan, bahwa beratnya hukuman ditentukan sebagian oleh pertimbangan pencegahan dan sebagian oleh pertimbangan keadilan. Bahwa dengan dijatuhkannya penderitaan itu menimbulkan akibat yang lebih baik daripada apabila tidak dijatuhkan hukuman, khususnya dalam rangka menimbulkan efek penjeraman bagi yang terlihat. Hal ini juga didukung oleh *Intimidation theory* yang berpendapat bahwa sekali seseorang dijatuhi hukuman, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat merugikan kembali dirinya sendiri.

Deterrence theory dapat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sikap dari wajib pajak yang pada dasarnya tidak bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dapat dicegah dengan pemberian sanksi. Sanksi merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat dari tindakan melanggar aturan (Riza dan Farid,

2008 : 6). *Deterrence theory* sangat cocok dalam penelitian ini, hal ini dapat dapat dijelaskan dalam variabel surat paksa dan pengumuman lelang sebagai bentuk sanksi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mencegah terjadinya penunggakan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor motivator utama dalam *tax morale* dan *tax compliance* adalah *economic deterrence factor* berupa denda pajak yang dikenakan oleh otoritas pajak. Kekhawatiran untuk membayar denda pajak tinggi merupakan determinan utama untuk *tax morale* dan *tax compliance*. Apabila setiap wajib pajak berperilaku seperti yang dikemukakan dalam *deterrence theory* ini, tentu mereka akan segera melunasi utang pajaknya sebelum jatuh tempo. Semakin lama wajib pajak membayar pajak, maka semakin besar pula yang akan dibayar wajib pajak karena adanya denda administrasi sebesar 2% tiap bulan dari pajak terutang sejak jatuh tempo pembayaran.

Selain itu, adanya biaya penagihan pajak pada saat penerbitan surat paksa sebesar Rp50.000,00 dan pada saat pelaksanaan surat perintah melakukan peyitaan sebesar Rp100.000,00. Dan semakin lama lagi wajib pajak membayar, semakin besar tingkat kerugiannya karena akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak dengan syarat tertentu. Bahkan bisa saja dilakukan pelelangan atas barang-barang tersebut apabila wajib pajak masih belum melunasinya (www.pajak.go.id). Sanksi tersebut diharapkan mencegah wajib pajak menunggak pajak dan juga memberikan efek jera kepada wajib pajak yang pernah melakukan penunggakan pajak.

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa atau sebab perilakunya (Suartana, 2010:181). Teori ini

dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengemukakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, sikap dan motivasi sedangkan faktor eksternal berasal dari luar seperti keberuntungan atau tekanan sosial. Berdasarkan hal ini, biasanya seseorang termotivasi untuk mempelajari dan memahami sebab-sebab peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar (Tandiontong, 2016:42). Atribusi merupakan proses menarik kesimpulan tentang faktor apa saja yang memengaruhi perilaku orang lain (Fikriningrum, 2012).

Teori ini dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya penunggakan pajak adalah dari sisi wajib pajak. Kemauan wajib pajak sangat tergantung dari penilaian wajib pajak itu sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal mereka. Kondisi internal inilah yang sangat erat kaitannya dalam penelitian ini karena seorang wajib pajak yang mendapatkan surat teguran maupun surat perintah melaksanakan penyitaan dapat memengaruhi pikiran atau perilaku wajib pajak dalam menunggak pajak.

2.1.3 Pemahaman Tentang Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Burton dan Ilyas (2014:6)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Rahayu (2010:41) merumuskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Waluyo (2011: 3), Dr. Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definsi-definisi dari undang-undang dan para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak iuran wajib yang dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum negara, yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung dari negara.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pada awalnya pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya menjadi empat fungsi, sebagaimana dikemukakan oleh Ilyas dan Bruton (2014: 13-14) berikut ini:

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang

pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini adalah suatu fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok (Pohan, 2017:71-73), yaitu:

1. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri atas:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, pajak restoran dan lain-lain.
2. Menurut golongannya
- a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh. PPN, PPnBm, Bea Materai dan Bea Balik Nama.
3. Menurut sifatnya
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.4.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 2018:8-9), yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu

setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.4.2 Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak, negara memakai beberapa asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Dimanapun hukum pajak berada dalam suatu negara, pasti akan membahas dasar wewenang fiskus suatu negara untuk mengenakan pajak (*taxing power*). Menurut Anwar (2017:65-66) ada 4 dasar pengenaan pajak yang diakui secara internasional, antara lain:

1. Asas Sumber (*source rules*)

Menurut asas ini, fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisi wajib pajak. Indonesia menganut asas sumber, artinya setiap penghasilan yang bersumber atau berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia.

2. Asas Tempat Tinggal (*Domicile Rules*)

Dalam asas ini, fiskus suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Indonesia menganut asas domisili, artinya orang pribadi atau yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia melebihi *time test* (batas waktu) yakni lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia.

3. Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan (*Nationality Rules*)

Asas kebangsaan/kewarganegaraan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, dimanapun seorang warga negara berada dapat dikenakan pajak oleh fiskus negara asalnya. Indonesia tidak menganut asas kebangsaan/kewarganegaraan. Asas ini dianut oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Filipina.

4. Asas Teritorial (*Territorial*)

Menurut asas ini, fiskus suatu negara berwenang untuk mengenakan pajak hanya di dalam batas yuridiksi teritorialnya. Tidak ada pengenaan pajak di luar batas negaranya. Penduduk/Wajib Pajak dalam negerinya tidak dikenakan pajak terhadap penghasilan yang bersal dari luar negerinya. Asas ini ditemukan di beberapa negara Amerika Latin, Macau, Taiwan.

2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9-10) menguraikan tiga jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Officila Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini fiskus berwenang menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada sistem ini wajib pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan wajib pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak fiskus tidak selalu berjalan baik. Mardiasmo (2018:10-11) mengelompokkan hambatan terhadap pemungutan pajak menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

2.1.5 Utang Pajak

2.1.5.1 Pengertian Utang Pajak

Fahmi (2013:160) mengemukakan bahwa utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, *leasing*, penjualan obligasi dan sejenisnya. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.2 Timbulnya Utang Pajak

Dalam hukum pajak, timbulnya utang pajak didasarkan pada dua ajaran yang berbeda (Ilyas dan Burton, 2014:73).

1. Ajaran Materiil

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya

undang-undang pajak. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

2. Ajaran Formil

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). Artinya, bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

2.1.5.3 Terhapusnya Utang Pajak

Berakhirnya atau hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini (Anwar, 2017:76-79) :

1. Pembayaran

Berakhirnya atau hapusnya utang pajak karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan:

- a. Secara langsung oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak ke kas negara via bank persepsi atau kantor pos (misal: Pelunasan PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, PPh final)
- b. Pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (misal: PPh 21/22/23)
- c. Pengkreditan pajak luar negeri (misal: PPh Pasal 24)
- d. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (misal: PPh Pasal 25)

2. Kompensasi

Kompensasi adalah cara pelunasan utang pajak dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak terhadap utang pajak lainnya.

3. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa ini hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja. Apabila tunggakan dalam 5 (lima) tahun tidak dilakukan penagihan pajak, maka setelah dilakukan penelitian administrasi dapat diusulkan untuk dihapuskan. Apabila Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan waris dan ahli waris, atau Wajib Pajak mengalami pailit atau alamat Wajib Pajak tidak ditemukan, maka setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas pajak, tunggakan pajak yang masih ada dapat diusulkan untuk dihapuskan.

4. Penghapusan

Penghapusan sifatnya sama dengan pembebasan, yaitu penghapusan utang pajak yang diberikan berhubungan dengan keadaan Wajib Pajak (misal keadaan finansial Wajib Pajak dalam kondisi pailit), dan bukan berhubungan dengan sifat khusus dari keadaan yang menimbulkan utang pajak.

5. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan. Meniadakan utang pajak Wajib pajak tertentu dengan jalan pembebasan karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata Wajib Pajak tersebut sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajak tetapi terhadap sanksi administrasi (denda/bunga).

2.1.6 Penagihan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Penagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, mengartikan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan

agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Mardiasmo (2018:141) mengemukakan bahwa Penanggung Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6.2 Dasar Tindakan Penagihan Pajak


Penagihan pajak (*Tax collection*) timbul karena adanya tunggakan pajak (*tax arrears*), sedangkan tunggakan pajak timbul dari adanya Surat Ketetapan Pajak (*Tax Assessment*). Anwar (2017:219) mengelompokkan penagihan pajak menjadi 2 (dua) macam, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif.

1. Penagihan aktif adalah kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari;
2. Penagihan pasif adalah serangkaian pajak mulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 20 Ayat 3 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suharsono (2015:176) mengemukakan bahwa tindakan penagihan pajak dimulai dari dasar penagihan pajak yang sudah jatuh tempo

kemudian dilanjutkan dengan menegur, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Masing-masing kegiatan tersebut mempunyai jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Tindakan penagihan pajak



Sumber: Suharsono (2015:177)

Sumarsan (2017:73-74) mengemukakan bahwa pihak fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus dilakukan tindakan penagihan seperti di atas jika:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.1.6.3 Dasar-Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
7. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.6.4 Pejabat dan Juru Sita Pajak

Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Malaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit,

Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah (Mardiasmo, 2018:141).

Pengertian juru sita pajak sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang juru sita pajak untuk diangkat menjadi juru sita pajak sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-Syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak. Cara pengangkatan juru sita pajak antara lain:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
2. Berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan II/a;
3. Lulus pendidikan dan latihan juru sita pajak; dan
4. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Dan pemberhentian juru sita pajak akan dilakukan apabila juru sita tersebut meninggal dunia, pensiun, karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, dan apabila ternyata juru sita pajak tersebut lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas (Waluyo, 2011:92).

2.1.6.5 Surat Teguran

Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan pajak, wajib pajak tetap tidak melunasinya, barulah dilakukan

suatu tindakan penagihan aktif dengan nama surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila terhadap wajib pajak tidak pernah diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan Surat Paksa (SP), maka secara yuridis SP tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan surat teguran dalam Undang-Undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai SP, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

2.1.6.6 Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mardiasmo (2018:143) menguraikan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama wajib pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan.

3. Besarnya Utang Pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

1. Penanggung Pajak.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

2.1.6.7 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru sita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi (Mardiasmo 2018:144).

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Pada pasal 14 ayat 1 juga di jelaskan bahwa Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya,

piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

2. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Namun, selain itu ada juga Barang Bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah;
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);atau
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Sementara itu, dalam hal penyitaan tambahan(Pasal 21), jurusita pajak tetap dapat melakukan penyitaan apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;atau
2. Hasil dari lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Terhadap barang yang sudah disita, penanggung pajak dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:(Ilyas dan burton 2014:112-113)

1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu.
4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

2.1.6.8 Lelang

Mardiasmo (2018:146-147) menjelaskan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang serta

kelebihan uang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dengan menguji variabel yang sama dalam penelitian kali ini seperti surat paksa, surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang sebagai variabel independen dan penerimaan tunggakan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diantara penelitian terdahulupun ada yang berbeda.

Riski (2014) meneliti tentang efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat teguran dan Surat Paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hal tersebut disebabkan oleh penanggung pajak lalai, tidak mampu melunasi hutang pajaknya, mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya dan mengajukan permohonan angsuran terhadap tunggakan pajaknya.

Azriel (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial variabel surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, sementara variabel surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan. Tetapi secara

simultan variabel surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Ariani (2017) meneliti tentang pengaruh penagihan aktif terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjar Baru tahun 2014-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak. Namun, surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak.

Hasbi (2014) meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Derlina (2013) meneliti tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 41,26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 64,48% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 84,09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki presentase 81,56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.


Afke (2017) meneliti tentang analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Hasil penelitiannya bahwa pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan indikator tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif yaitu sekitar 60%. Penyebab dari tidak efektifnya penagihan pajak pada penelitian ini karena masih terdapat kesulitan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu adanya kesulitan dalam menemukan alamat tempat tinggal dari wajib pajak, terdapatnya dua Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dari Wajib Pajak, dan Wajib Pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak tersebut.

Anastasia (2013) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Konsambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan secara simultan pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Dalam kerangka penelitian dijelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan telaah secara teoritis dan studi literature dengan menghubungkan-hubungkankan antara variabel dalam penelitian ini dengan

Penerimaan Tunggakan Pajak. Sehingga terbentuklah kerangka penelitian mengenai Penerimaan Tunggakan Pajak yang dipengaruhi oleh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian
Sumber: Dioalah Peneliti

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Penagihan Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk memperingatkan atau menegur kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak. Pengaruh surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Kondisi internal yang dijelaskan dalam teori atribusi adalah kondisi

psikolog atau perilaku wajib pajak yang mendapat surat teguran untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Afke (2017) dalam penelitiannya yang berjudul efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tahuna mengatakan bahwa kontribusi pencairan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dilihat dari indikator tingkat efektifitas masi tergolong kurang efektif yaitu sekitar 60%. Melalui peringatan secara persuasive dengan surat teguran ini diharapkan agar wajib pajak segera melunasinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu:

H1 : penerbitan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.4.2 Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Apabila dalam waktu 21 hari sejak penerbitan surat teguran utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa yaitu surat perintah yang bersifat lebih tegas untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila cara persuasive tidak berhasil, dilakukan cara yang lebih tegas. Berdasarkan *deterrence theory*, seorang wajib pajak akan menyadari bahwa Negara membutuhkan pajak sebagai penerimaan dan sebagai wajib pajak harus berlaku adil untuk membayar utang pajak yang tertunggak.

Darlina (2013) dalam penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 41.26%, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah

lembar memiliki presentase efektivitas 81.56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak dikantor pelayanan pajak pratama manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ketahun 2012 mengalami peningkatan. Sama halnya dengan temuan dari Widyaningsih (2011) pada KPP Pratama Karanganyar bahwa surat paksa memberikan kontribusi sebesar 53% terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dengan dilakukannya tindakan yang lebih tegas melalui surat paksa, diharapkan semakin patuhnya wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu:

H₂ : penerbitan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.4.3 Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa wajib pajak yang disita barangnya akan mempengaruhi psikologi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan sebagai proses akhir kepada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap tunggakan pajak adalah dengan adanya barang – barang/ jaminan yang dikumpulkan oleh jurusita pajak dapat dijadiakann bentuk pelunasan utang pajak yang akan mempengaruhi

tunggakan pajak (Alam, 2016).

Dengan adanya surat perintah melaksanakan penyitaan, jurusita pajak melakukan tindakan langsung untuk menagih dalam hal menyita kekayaan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan didalam berita acara yang dimiliki oleh wajib pajak dan aparaturnya pajak. Surat perintah melaksanakan penyitaan diterbitkan sekaligus dengan tindakan penyitaan yang dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat disita juga diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan dilakukannya penyitaan, wajib pajak akan tertekan untuk sesegera mungkin melunasi utang pajaknya. Berdasarkan penjeasan tersebut, maka hipotesisnya yang dibentuk yaitu:

H₃ : penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.4.4 Pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak

Pengumuman lelang adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang – Undang penagihan pajak, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pengumuman lelang dilakukan setelah hari, tanggal, dan jam pelelangan ditentukan, maka segera diadakan pengumuman lelang. Jurusita pajak membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak/media elektronik dan sebagainya.

Apabila pengumuman lelang sudah dimuat dalam surat kabar/media cetak/media elektronik, maka tanggal pemungutan dicatat dalam buku Register Pengawasan Penagihan. *Deterrence theory* menjelaskan bahwa tindakan pelelangan adalah hal yang adil apabila wajib pajak belum juga memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, karna wajib pajak telah dianggap tidak melaporkan wajib pajaknya sehingga Negara yang diwakili aparaturnya berhak untuk melelang barang sitaan untuk melunasi pajak yang terutang.

Mardiasmo (2018 - 146), penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang-barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan Utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak setelah pelelangan.

Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan penerimaan tunggakan pajak adalah penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung yang sudah disepakati dan dilakukan secara hati – hati mengenai objek sita pajak untuk dapat melunasi besarnya pajak yang terutang. Surat perintah melaksanakan penyitaan yang memperhatikan objek sifatnya karena kepemilikan objek sita dapat menimbulkan masalah dan hukum yang dapat dilanggar apabila utang pajak yang dilunasi menggunakan objek sita pajak yang bersangkutan sehingga berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibentuk adalah:

H₄ : pengumuman lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak

2.4.5 Surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak

Secara keseluruhan teori *deterrence* juga dapat menjelaskan hubungan seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan memengaruhi penunggakan pajak, seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat dari tindakan melanggar aturan. Dengan dilakukannya penagihan aktif melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, SPMP dan pengumuman lelang serta semakin lama menunggak pajak semakin besar pula denda administrasi yang diberikan, tentu wajib pajak merasa takut dan segera melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggaka pajak.

Anastasia (2013) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Konsambi yang menemukan bahwa secara persial pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaa pajak. Dan secara simultan pemeriksaan dan penagihan pajak bepengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Ariani (2017) yang menemukan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak. Namun, surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Banjar Baru tahun 2014 – 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu:

H₅ : terdapat pengaruh secara simultan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain (surjaweni 2015:16).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jl. Urip Sumohardjo No.KM.4, Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan dari bulan januari sampai bulan Juni 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka berupa data penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), pengumuman lelang, dan laporan penerimaan tunggakan pajak serta data lainnya terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa:

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015:89). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan yang merupakan arsip instansi terkait. Selain itu, juga bersumber dari berbagai tinjauan literature yang diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan maupun mengakses *website* terkait penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengupulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, agenda dan sebgainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian yang diperoleh pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Mengakses *website* dan situs-situs, metode ini digunakan untuk mencari *website* dan situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasionnal

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membawa variasi pada nilai (Sekaran,2009:117). Terdapat beberapa jenis variabel diantaranya ialah variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening dan variabel control (Sujarweni, 2015:75). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun variabel-

variabel dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan antara lain :

1. Surat Teguran (X1)

Merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak untuk memberi teguran kepada wajib pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. Variabel ini dapat diukur dari jumlah surat teguran yang diterbitkan oleh KPP.

2. Surat Paksa (X2)

Merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) yang bersifat memaksa agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya apabila tidak dilunasi setelah 21 hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan. Variabel ini dapat diukur dari jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X3)

Merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai surat perintah yang diterbitkan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak apabila tunggakan pajaknya tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diterbitkan. Variabel ini dapat diukur dari jumlah SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4. Pengumuman lelang (X4)

Merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Variabel ini diukur dari jumlah pengumuman lelang dalam rupiah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

5. Penerimaan Tunggakan Pajak (Y)

Merupakan variabel terikat. Penerimaan tunggakan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerima pajak yang tertunggak untuk di setor ke kas Negara melalui tindakan penagihan pajak. Variabel ini dapat diukur dari jumlah tunggakan pajak yang dapat dicairkan.

3.7 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:147) analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam tahap analisis, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistic untuk melihat apakah hipotesis yang dibuat mendukung (Sekarang, 2017:27). Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel X dan variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* berupa SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Adapun bentuk – bentuk pengujian analisis data, yaitu:

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan, dapat dilakukan beberapa pengujian atau asumsi dasar yang menghasilkan persamaan regresi yang valid untuk digunakan dalam penelitian.

Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yang terdiri atas:

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya (Suliyanto, 2011 : 69). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat

berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mengukur normalitas adalah dengan menggunakan uji *normal probability plot*. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Normalitas terjadi apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya (Priyanto, 2017:120). Variabel bebas mengalami multikolinearitas jika nilai *VIF* kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1.

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyanto, 2017:126). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan (*errors*) pada data yang ada mempunyai *variance* yang sama atau tidak. Apabila *variance* dari residual mempunyai kesamaan maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila tidak ada kesamaan maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi (Priyatno, 2017:123). Uji autokorelasi digunakan untuk

mencari tahu apakah kesalahan suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren dan Yonathan, 2013:108).

3.7.2 Model Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda merupakan model analisis statistic yang digunakan untuk mengetahui pengaruh inovasi produk, kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan konsumen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (Sujarweni, 2015-160). Persamaan regresi linear berganda untuk empat variabel independen dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana : Y = variabel terikat (Penerimaan tunggakan pajak)

A = konstanta

$b_1b_2b_3b_4$ = koefisien regresi

X_1 = variabel bebas 1 (Surat Teguran)

X_2 = variabel bebas 2 (surat paksa)

X_3 = variabel bebas 3 (SPMP)

X_4 = variabel bebas 4 (pengumuman lelang)

E = kesalahan residual (*error*)

3.7.3 Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai actual sapat diukur dengan *Goodness of fit*-nya. Secara statistic, dapat dilihat dari nilai parsial, nilai simultan, dan nilai koefisien determinasi.

3.7.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:98), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Kriteria Uji t parsial sebagai berikut:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel atau nilai sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika t hitung $<$ t tabel atau nilai sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima

3.7.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terkait kepatuhan wajib pajak.

Langkah-langkah uji statistic F:

- a. H_0 ditolak, H_a diterima yaitu jika nilai sig F $< 0,05$, maka variabel bebas secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait atau,
- b. H_a diterima, H_0 ditolak yaitu jika nilai sig F $> 0,05$ maka variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait.

3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Pengujian ini dapat diukur dengan R^2 (*R square*) yang dapat menggambarkan berapa persentase variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Jika R^2 bernilai kecil maka variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas. Sedangkan jika nilainya mendekati angka 1 maka semua variabel independen mampu memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, kantor pelayanan PBB makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 19 Mei 2008 , KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan nama prata, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional

pemeriksa pajak. Jumlah pegawai di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 9 kepala seksi, 18 *account representative*, 1 bendahara, 2 sekretaris, 4 jurusita, 13 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan. KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan motto kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Uraian jabatan instansi di KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut.

1. Kepala Kantor

Bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KPP Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan.

3. Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Bertugas dalam hal pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk diseksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan. Penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Tugas seksi pelayanan sebagai berikut.

- a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP pecabutan PKP.
- b. Perubahan identitas WP.
- c. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.
- d. Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan.
- f. Penerbitan SKP.
- g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas

tunggakan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Bertanggung jawab pada pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM) dan pajak pertambahan nilai(PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti pemulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd IV

Bertanggungjawab terhadap pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiranprofil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan motto kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Visi, misi dan nilai dari Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut.

1. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4.1.2 Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan.

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 km dengan jumlah penduduk sebanyak 427.964 jiwa atau 111.184 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.11 % luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 % dari jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 31.65 % atau sebesar 35.98 % kepala keluarga di Kota Makassar. Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi

wilayah kecamatan Manggala yang mencapai 46% disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32%, Kecamatan Rappocini 17% dan terakhir Kecamatan Makassar yang hanya 5%, namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak, yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya. Berdasarkan penggunaan lahan, hanya 49% lahan di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51% masih berupa sawah atau kebun (BPS Kota Makassar). Lahan banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu Panakkukang, Makassar dan Rappocini.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.1 penagihan pajak dengan surat teguran KPP pratama Makassar selatan tahun 2016 s/d 2019.

Tahun	Bulan	(Lbr)
2016	Januari	363
	Februari	12
	Maret	1
	April	1
	Mei	14
	Juni	44
	Juli	0
	Agustus	340
	September	818
	Oktober	516
	November	10
	Desember	0
2017	Januari	0
	Februari	64
	Maret	8
	April	102
	Mei	17
	Juni	29
	Juli	21
	Agustus	0
	September	6

	Oktober	1
	November	0
	Desember	0
2018	Januari	100
	Februari	180
	Maret	4
	April	280
	Mei	312
	Juni	6
	Juli	54
	Agustus	340
	September	60
	Oktober	143
	November	278
	Desember	328
2019	Januari	192
	Februari	411
	Maret	1308
	April	115
	Mei	241
	Juni	162
	Juli	126
	Agustus	343
	September	655

	Oktober	725
	November	797
	Desember	932

4.2.2 Deskripsi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.2 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa KPP pratama Makassar selatan tahun 2016 s/d 2019.

Tahun	Bulan	(Lbr)
2016	Januari	21
	Februari	29
	Maret	38
	April	28
	Mei	79
	Juni	27
	Juli	9

	Agustus	40
	September	43
	Oktober	8
	November	25
	Desember	2
2017	Januari	0
	Februari	2
	Maret	30
	April	25
	Mei	0
	Juni	0
	Juli	31
	Agustus	41
	September	185
	Oktober	180
	November	30
	Desember	557
2018	Januari	8
	Februari	20
	Maret	47
	April	29
	Mei	76
	Juni	15
	Juli	68
	Agustus	35

	September	97
	Oktober	202
	November	451
	Desember	176
2019	Januari	218
	Februari	17
	Maret	184
	April	44
	Mei	200
	Juni	0
	Juli	153
	Agustus	164
	September	45
	Oktober	280
	November	224
	Desember	255

4.2.3 Deskripsi Penagihan Pajak dengan SPMP Pada KPP Pratama

Makassar Selatan

Analisis penagihan SPMP pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan SPMP pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan SPMP tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan KPP
 pratama Makassar selatan tahun 2016 s/d 2019.

Tahun	Bulan	(Lbr)
2016	Januari	0
	Februari	0
	Maret	9
	April	4
	Mei	2
	Juni	0
	Juli	3
	Agustus	5
	September	0
	Oktober	0
	November	0
	Desember	0
2017	Januari	0
	Februari	0
	Maret	0
	April	0
	Mei	0
	Juni	0
	Juli	0
	Agustus	11
	September	1

	Oktober	5
	November	0
	Desember	0
2018	Januari	0
	Februari	0
	Maret	2
	April	3
	Mei	3
	Juni	0
	Juli	0
	Agustus	0
	September	4
	Oktober	10
	November	39
	Desember	29
	Januari	8
	Februari	8
	Maret	14
	April	13
	Mei	11
	Juni	0
	Juli	3
	Agustus	0
	September	28

	Oktober	0
	November	0
	Desember	0

4.2.4 Deskripsi Penagihan Pajak dengan Pengumuman Lelang Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan Pengumuman Lelang pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan SPMP pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan Pengumuman Lelang tahun sebelumnya.

Tabel 4.4 Penagihan Pajak Dengan Pengumuman Lelang KPP pratama Makassar selatan tahun 2016 s/d 2019.

Tahun	Bulan	(Lbr)
2016	Januari	0
	Februari	0
	Maret	0
	April	0
	Mei	0
	Juni	3
	Juli	0
	Agustus	0
	September	0
	Oktober	0

	November	0
	Desember	0
2017	Januari	0
	Februari	0
	Maret	1
	April	0
	Mei	0
	Juni	0
	Juli	0
	Agustus	0
	September	0
	Oktober	0
	November	0
	Desember	0
	2018	Januari
Februari		0
Maret		0
April		0
Mei		0
Juni		0
Juli		0
Agustus		0
September		0
Oktober		0
November		2

	Desember	1
2019	Januari	0
	Februari	0
	Maret	0
	April	0
	Mei	0
	Juni	4
	Juli	0
	Agustus	0
	September	0
	Oktober	0
	November	0
	Desember	0

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengaruh surat teguran, surat paksa, surah perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis yang digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	25.041	1.899		13.187	.000
	X1	-.012	.005	-.311	-2.165	.036
	X2	-.005	.012	-.059	-.389	.699
	X3	-.204	.174	-.179	-1.170	.248
	X4	-.614	1.727	-.051	-.355	.724

a. Dependent Variable: PT

Sumber: Output SPSS V.23, data diolah peneliti(2020)

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan model regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS yaitu *Unstandardized Coefficients* sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Sehingga:

$$Y = 25.041 + -.012X_1 + -.005X_2 + -.204X_3 + -.614X_4 + e$$

Dengan keterangan:

Y = Penerimaan Tunggakan Pajak

A = Konstanta

$b_1 b_2 b_3 b_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Surat Teguran

X_2 = Surat Paksa

X_3 = SPMP

X_4 = Pengumuman Lelang

e = Error

Hasil dari persamaan regresi linear berganda, dimana nilai konstanta sebesar 25.041 yang artinya variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 diasumsikan konstan, maka nilai penerimaan tunggakan pajak konstan sebesar 25.041. Jika koefisien variabel penerimaan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel surat teguran akan naik sebesar $-0,311$. Nilai koefisien regresi yang

bernilai negative tersebut menunjukkan bahwa variabel surat teguran berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sama halnya dengan variabel surat paksa akan naik sebesar -0,059 apabila koefisien variabel penerimaan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa variabel surat paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Begitu pula dengan variabel surat perintah melaksanakan penyitaan akan naik sebesar -0,179 apabila koefisien variabel penerimaan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Untuk nilai koefisien regresi yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa variabel SPMP berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan. Untuk variabel pengumuman lelang akan naik sebesar -0,051 apabila koefisien variabel penerimaan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Dan nilai koefisien regresi yang bernilai negative tersebut juga menunjukkan bahwa variabel pengumuman lelang berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak.

4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Dasar penilaiannya dapat ditentukan dengan melihat tabel *coefficient* pada signifikan t sebesar 0,05 pada kolom *significant* (sig). Apabila nilai sig yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Uji parsial juga dapat ditentukan dengan kolom t (t_{hitung}). Jika t hitung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. t_{tabel}

didapatkan dengan menentukan *degree of freedom* (df) dengan rumus $df = n - k - 1$, n merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Maka diperoleh nilai df sebesar 43 ($df = 48 - 4 - 1$). Tingkat signifikansi dalam penelitian ini sebesar 0,05 persen. Sehingga dapat diketahui nilai t_{tabel} penelitian ini adalah sebesar 1,681. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan setiap variabel dapat dilihat pada *standardized coefficients* dan nilai t, dimana tanda negative artinya mempunyai pengaruh negative, begitupun sebaliknya.

Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini (lihat lampiran 3) menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak secara parsial diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} variabel surat teguran (X1) sebesar -2,165 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,681 atau $t_{hitung} -2,165 < 1,681 t_{tabel}$. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p *value* sebesar 0,036 ($0,036 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel surat teguran (X1) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak yang artinya bahwa H1 tidak diterima.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini (lihat lampiran 3) menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak secara parsial diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel surat paksa (X2) sebesar -0,389 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,681 atau $t_{hitung} -0,389 < 1,681 t_{tabel}$. Sedangkan nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat

signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,699 ($0,699 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel surat paksa (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak yang artinya bahwa H2 di tolak.

Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini (lihat lampiran 6), menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak secara parsial diterima. Hal ini dibuktikan dari t_{hitung} variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) sebesar -1,170 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,681 atau $t_{hitung} - 1,170 < 1,681 t_{tabel}$. Dan untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,248 ($0,248 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel SPMP (X3) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak yang artinya bahwa H3 ditolak.

Pengaruh Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) pada penelitian ini (lihat lampiran 3), menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa pengumuman lelang berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak secara parsial diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel pengumuman lelang (X4) sebesar -0,355 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,681 atau $t_{hitung} -0,355 < 1,681 t_{tabel}$. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,724 ($0,724 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pengumuman lelang (X4) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap

penerimaan tunggakan pajak yang artinya H_4 ditolak..

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji parsial (uji t) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat terbukti tidak diterima dan berpengaruh secara tidak signifikan.

4.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan merupakan uji statistik yang memperlihatkan sejauh mana pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y). Dasar penilaian yaitu dengan melihat pada tabel *anova* pada kolom *significant* dan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan hasil uji simultan pada penelitian ini (lihat lampiran 3), menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,090 yang dapat diartikan $0,090 > 0,05$ dimana artinya variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui presentase variasi variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Armina, 2016). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dimana nilai

yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang digunakan untuk memperkirakan presentase variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 3.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (lihat lampiran 3), menunjukkan bahwa nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,167 yang berarti bahwa presentase sumbangan dari variabel independen sebesar 17% terhadap penerimaan tunggakan pajak sedangkan sisanya 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji pengaruh surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang terhadap penerimaan penun tunggakan pajak. Sebelumnya telah dilakukan pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan uji statistik, secara parsial surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak. Dan uji statistic secara simultan X_1 X_2 X_3 dan X_4 kurang berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y).

4.4.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak. hasil pengujian statistic menunjukkan (lihat lampiran 3) bahwa nilai koefisien regresi variabel surat teguran dengan signifikansi sebesar -2,165 dengan signifikansi sebesar 0,036 yang berarti hipotesis diterima karna tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel surat teguran lebih kecil dari 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa surat teguran dalam

perpajakan memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak. *General deterrence* dalam teori *deterrence* mengatakan bahwa efek pencegahannya diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan. Pencegahan ini dilakukan melalui peringatan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan pelanggaran. Peringatan melalui surat teguran ini, wajib pajak diharapkan agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa kebanyakan wajib pajak masih belum patuh untuk melunasi tunggakan pajaknya karena merasa belum tertekan dengan dikirimkannya surat teguran ini kepada wajib pajak yang bersangkutan.

4.4.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah surat paksa yang memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian statistic menunjukkan (lihat lampiran 3) bahwa nilai koefisien regresi variabel surat paksa sebesar -0,389 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,699 yang berarti hipotesis tidak diterima sesuai dengan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel surat paksa lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat paksa memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak, sehingga hipotesis kedua (H₂) di tolak.

Apabila dalam waktu 21 hari sejak penerbitan surat teguran utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa yaitu surat perintah yang bersifat lebih tegas untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila cara persuasive tidak berhasil, dilakukan cara yang lebih tegas.

Dalam hal ini, jurusita yang ditugaskan oleh kantor akan turun langsung untuk mengantarkan surat paksa. Ini menjadi cara direktorat jendral pajak untuk mengancam wajib pajak secara langsung untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dengan dilakukannya tindakan yang lebih tegas melalui ancaman terbuka lewat surat paksa, wajib pajak semakin patuh untuk melunasinya. Hal ini sesuai teori *deterrence*.

4.4.3 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan (lihat lampiran 3) bahwa nilai t_{hitung} variabel SPMP (X3) hasilnya adalah -1,170 dengan nilai signifikansi sebesar 0,248 yang berarti hipotesis ditolak sesuai tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel SPMP lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa SPMP memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan tunggakan pajak, sehingga hipotesis ketiga di tolak.

Dalam waktu 2x24 jam, akan diterbitkan SPMP untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu wajib pajak apabila utang pajaknya belum dilunasi sejak penerbitan surat paksa. *Special deterrence* dalam teori *deterrence* mengatakan bahwa efek pencegahan dari hukuman yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah hukuman dilakukan, sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa dimasa datang. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini adalah jurusita akan langsung menyita asset yang dimiliki oleh wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Penyitaan ini memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh agar tidak menunggak utang pajak lagi.

4.4.4 Pengaruh Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengumuman lelang berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian statistic menunjukkan (lihat lampiran 3) bahwa nilai koefisien regresi variabel pengumuman lelang sebesar -0,355 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,724; yang berarti hipotesis ditolak karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pengumuman lelang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman lelang memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.4.5 Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Hasil pengujian statistic menunjukkan (lihat lampiran 3) bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,158 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,681 dan signifikansi f sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05; yang berarti hipotesis ditolak sesuai dengan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Kelima variabel independen memiliki pengaruh yang negative terhadap penerimaan tunggakan pajak. Hal ini bermakna bahwa berdasarkan teori

deterrence, seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat dari tindakan melanggar aturan. Dengan dilakukannya penagihan aktif melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, SPMP dan pengumuman lelang erta semakin lama menunggak pajak semakin besar pula denda administrasi yang diberikan, tentu wajib pajak akan merasa takut dan secepatnya akan melunasi tunggakan pajaknya secara langsung yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan teori deterrence yang menjelaskan bahwa salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan tunggakan pajak adalah surat teguran.
2. Surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
3. Surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
4. Pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
5. Surat teguran, surat paksa, SPMP, dan pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan

pajak adalah surat teguran. Oleh karenanya, bagi Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib agar melunasi utang pajaknya.

2. Meskipun surat paksa, SPMP, dan pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan, namun tetap memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sehingga bagi Pemerintah agar dapat menstabilkan penagihan pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya melakukan sosialisasi perpajakan atau membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak sebagaimana mestinya.
3. Koefisien determinasi penelitian ini (R^2) masih sangat rendah. Artinya masih ada pengaruh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar memerhatikan variabel lainnya seperti pembatasan keluar negeri atau pemblokiran di BANK. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel pengamatan dan membandingkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak dengan penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadikan KPP Pratama Makassar Selatan sebagai objek penelitian dimana KPP Pratama Makassar Selatan ini baru berdiri sejak tahun 2008 dan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data sejak tahun 2016. Sehingga ini berdampak pada jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi relatif sedikit.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti dalam memperoleh data sekunder berselang pada waktu yang lama. Hal ini disebabkan adanya beberapa prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengambil data dari KPP Pratama Makassar Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Pohan, Chairil. 2017. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Alam, Azril. 2016. *Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap pencairan Tunggakan Pajak*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ariani, dkk. 2017. *Pengaruh Penagihan Aktif terhadap Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru Tahun 2014 – 2016*. Bajarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Armina, Eka Nilam dan Afrizal Tahar. 2016. Pengaruh Keadilan, Deskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). E-jurnal *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Hal 1-19.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi. Semarang : JAAI VOLUME 15 NO. 2, DESEMBER 2011: 161-177.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Caundisari)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fitriandi, Aryanto, dan Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS23*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Ilyas B dan Burton. 2014. *Hukum Pajak: Teori Analisis dan perkembangannya*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Indonesia (www.kemenkeu.go.id)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marelluy, Afke. 2017. *Enalisis efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tahun*. Jurnal Reset akuntansi Going Concern

12 (dua, 2017, 35-43) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Sam Ratulangi.

- Meiliawati, Anastasia. 2013. iPengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. *Ultima Accounting* Vo. 5. No. 1. Juni 2013 Universitas Multimedia Nusantara.
- Priyanto, D. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Sri Ani. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rifqiansyah, Hasbi. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. *JAB Vol.15 No.1 Oktober 2014 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Riski Nindar, Muhammad, dkk. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Manado: Jurnal Emba Vol. 2 No. 1 Maret 2014 Hal. 1-10 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi manado.
- Setiyani, R. 2008. *Deterrent Effect*. Jakarta : FISIP UI.
- Suartana,Wayan. 2010. *Akuntansi Keprilakuan: Teori dan Implementasi*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi Kelima. Jakarta Barat: PT.Indeks.
- Sutria Tunas, Derlina. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Emba Vol. 1 No. 4 Desember 2013 Hal. 1520 – 1531 fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam ratulangi Manado.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sepuluh. Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, D.N. 2011. *Efektivitas Tindakan Penagihan Aktif teradap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama*. Suratakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wijaya, A. 2012. *Pendidikan Matematika Realistic: Suatu Alternative Pendekatan Pembelajaran Matematika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Panagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Irmayana
 Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 30 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jl. Hj. Kalla, Kesk. IV Lr. 12, Panaikang
 Telpn Rumah dan HP : -/ 085398671670
 Alamat *E-mail* : irmayana30031998@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 153 Baruttung, Sinjai (2003-2009)
 - b. MTsN 01 Sinjai, Sinjai (2009-2012)
 - c. SMAN 04 Sinjai, Sinjai (2012-2015)
 - d. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin, Makassar (2015-2019)

2. Pendidikan Non Formal/Pelatihan/Seminar/Kuliah Umum
 - a. Pelatihan *Basic Character Study Skill*
 Universitas Hasanuddin (2015)
 - b. Studi Al Qur'an Intensif (SAINS) Pendidikan Agama Islam
 UPT-MKU Universitas Hasanuddin (2016)
 - c. Kuliah Umum oleh HE Jose Manuel Barroso "*From National to Regional Governance*" in the 6th ASEAN Event Series
 "*BRIDGES-Dialogues towards a Culture of Peace*" (2017)

Pengalaman

1. Organisasi

- a. Anggota Keluarga Mahasiswa
Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) (2015)
- b. Anggota Divisi Komsumsi IMA FEB-UH (2017)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 16 Juli 2020

Irmayana

Lampiran 2

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Multikolonieritas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	25.041	1.899			
X1	-.012	.005	-.311	.940	1.064
X2	-.005	.012	-.059	.829	1.206
X3	-.204	.174	-.179	.830	1.204
X4	-.614	1.727	-.051	.958	1.044

a. Dependent Variable: Y

Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Y




Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.409 ^a	.167	.090	9.02405	.628

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.63151046
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.076
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.662
Asymp. Sig. (2-tailed)		.774

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 3

HASIL UJI HIPOTESIS

Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.041	1.899		13.187	.000
	X1	-.012	.005	-.311	-2.165	.036
	X2	-.005	.012	-.059	-.389	.699
	X3	-.204	.174	-.179	-1.170	.248
	X4	-.614	1.727	-.051	-.355	.724

a. Dependent Variable: Y

Uji Smltan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	703.080	4	175.770	2.158	.090 ^a
	Residual	3501.640	43	81.433		
	Total	4204.720	47			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.090	9.02405

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y